



PUTUSAN
Nomor 102/Pid.B/2022/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Baidawi Alias Abai Bin Alm Abd Rahman
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 19/8 September 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Rel Ban RT 20 RW 06 Desa Maron Kidul
Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Serabutan / Tidak Bekerja

Terdakwa Ahmad Baidawi Alias Abai Bin Alm Abd Rahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Krs tanggal 19 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2022/PN Krs tanggal 19 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AHMAD BAIDAWI alias ABAI Bin ABD RAHMAN**, telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **Pencurian dengan keadaan memberatkan** sebagaimana dakwaan **Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **AHMAD BAIDAWI alias ABAI Bin ABD RAHMAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Exemplar dan STNKB, Sepeda Motor Honda CRF dengan No.Pol N-4010-MN, Warna: Hitam, Tahun: 2020, No.KA: MH1KD1116LK163927, No.SIN: KD11E1163256, An SULIS BUDIONO Alamat Dusun Tambak Pesisir, RT 14 RW 05, Desa Dringu, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo;
 - 1 (Satu) BPKB, nomor: Q-01854179. Sepeda Motor Honda CRF dengan No.Pol N-4010-MN, Warna Hitam, Tahun 2020, No.KA MH1KD1116LK163927, No.SIN KD11E1163256, BPKB An SULIS BUDIONO Alamat Dusun Tambak Pesisir, RT 14 RW 05, Desa Dringu, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo;
 - 1 (satu) Lembar Faktur Kendaraan Bermotor, dari AHM PT Astra Honda Motor , an. SULIS BUDIONO, alamat Dusun Tambak Pesisir, RT 14 RW 05, Desa Dringu, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo.;
- Dikembalikan kepada Saksi SULIS BUDIONO Alias BUDI**
- 1 (satu) buah Kaos warna: Biru, merk: Volcom, dengan tulisan "WAVE BEACH";
 - 1 (satu) buah Celana, warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Sandal, warna Hitam, merk KIM JON.
- Di rampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa** pada hari minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan februari tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat sebuah rumah yang beralamat di Dusun Tambak Pesisir RT 14 RW 05 Desa Dringu Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **"Mengambil barang sesuatu , yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----**

- Bahwa berawal ketika **Terdakwa** membantu memasang peralatan sound system acara pernikahan di sebuah rumah **Saksi SULIS BUDIONO Alias BUDI** yang beralamat di Dusun Tambak Pesisir RT 14 RW 05 Desa Dringu Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo , selanjutnya **Terdakwa** melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam dengan nopol N 4010 MN milik **Saksi SULIS BUDIONO Alias BUDI** yang terparkir di dalam rumah tepatnya di dapur belakang dengan kondisi kunci motor masih terpasang;
- Bahwa kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada paragraf awal surat dakwaan, **Terdakwa** menuju ke sepeda motor tersebut dan langsung menghidupkan mesinnya dengan menggunakan kunci yang terpasang sehingga **Terdakwa** berhasil mengambil serta **Terdakwa** mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam dengan nopol N 4010 MN milik **Saksi SULIS BUDIONO Alias BUDI** tersebut untuk meninggalkan rumah **Saksi SULIS BUDIONO Alias BUDI** namun pada saat di perjalanan **Terdakwa** yang dalam keadaan mabuk tertidur di pinggir jalan sedangkankan sepeda motor milik **Saksi SULIS BUDIONO Alias BUDI** yang di bawanya terparkir di pinggir

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan, selanjutnya **Terdakwa** terbangun dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam dengan nopol N 4010 MN milik **Saksi SULIS BUDIONO Alias BUDI** yang di bawanya sudah tidak ada di tempat;

- Bahwa akibat dari perbuatan **Terdakwa** tersebut, **Saksi SULIS BUDIONO Alias BUDI** mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 37.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa **Terdakwa** dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam dengan nopol N 4010 MN tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni **Saksi SULIS BUDIONO Alias BUDI**;

----- Perbuatan yang dilakukan oleh **Terdakwa** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sulis Budiono Alias Budi, memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira jam 20.00 WIB bertempat sebuah rumah yang beralamat di Dusun Tambak Pesisir RT 14 RW 05 Desa Dringu Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa situasi pada hari minggu tanggal 06 Februari 2022 jam 19.00 wib, adalah ramai karena saksi memang ada acara pernikahan putri saksi yang bernama Sdri. Shinta Mega Lina, sehingga saksi pada saat itu sedang menerima tamu undangan di depan dan di teras, sehingga saksi tidak memikirkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan adapun sebelum hilang, 1 (satu) unit sepeda motor Sepeda Motor Honda CRF dengan No.Pol N-4010-MN, Warna Hitam, Tahun 2020, saksi taruh di belakang rumah yakni didapur disebelah meja bilyard, dan disebelah kurungan burung murai dan sepeda motor Honda trail crf warna hitam tersebut jarang yang menggunakan, bisanya saksi untuk pergi ketoko atau kesawah;
- Bahwa saksi memarkir 1 (satu) Unit sepeda motor Sepeda Motor Honda CRF dengan No.Pol N-4010-MN, Warna Hitam, Tahun 2020 yang berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang rumah atau dapur belakang, kunci sepeda motor tersebut masih berada di sepeda, sehingga ketika ada yang menggunakan atau mengambilnya bisa langsung dikendarai sepeda motor tersebut.

- Bahwa barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Sepeda Motor Honda CRF dengan No.Pol N-4010-MN, Warna Hitam, Tahun 2020, yang telah hilang beserta dengan kunci kontak sepeda motor tersebut, untuk yang lainnya tidak ada.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku yang telah mengambil sepeda motor tersebut, namun saksi mengetahui pada saat saksi kebelakang dan melihat sepeda motor Honda crf hitam milik tersebut sudah tidak ada, dan kemudian saksi berusaha mencari dan menanyakan siapa yang menggunakan, karena tidak ada yang bilang kepada saksi untuk menggunakan sepeda motor tersebut, dan setelah dicari tahu bahwa yang mengetahui sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa adalah adari Saksi Mutma'inah, Sdri. Sayati, dan Sdri. Siti Masrofa, yang pada saat itu melihat bahwa sepeda motor Honda crf tersebut dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Sdri. Mutma'inah, Sdri. Sayati Dan Sdri Siti Masrofa, adalah orang dari Desa Maron Kidul Kec. Maron Kab. Probolinggo pada saat itu memasak atau membikin kue untuk keperluan hajatan atau pernikahan anak, dan kalau Sdri. Mut'mainah masih saudara dari Istri saksi yang beralamat di Dusun Rel Ban Desa Maron Kidul Kec. Maron Kab. Probolinggo.
- Bahwa adapun akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 37.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam dengan nopol N 4010 MN tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi MUTMA'INAH als INA, memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira jam 20.00 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Tambak Pesisir RT 14 RW 05 Desa Dringu Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Honda CRF warna hitam dengan Nopol N 4010 MN yang telah hilang adalah milik saksi Sulis Budiono.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 06 Februari 2022 jam 18.30 wib, saksi berada di dapur belakang rumah, pada saat itu situasi dan suasana adalah ramai karena ada acara pernikahan, aktifitas saksi masih membuat kue bersama dengan Sdr. Siti Masrofa Dan Sdri Sayati.
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui secara langsung karena pada saat itu saksi masih membuat kue di dapur, bahwa yang telah membawa barang berupa sepeda motor Honda CRF warna hitam dengan Nopol N 4010 MN milik Sdr. Sulis Budiono pada saat itu adalah terdakwa
- Bahwa selain saksi yang melihat dan menyaksikan secara langsung bahwa yang telah membawa dan mengambil sepeda motor Honda CRF warna hitam dengan Nopol N 4010 MN adalah terdakwa yaitu Sdri. Mutma'inah Dan Sdri. Sayati.
- Bahwa terdakwa membawa barang berupa Sepeda motor Honda CRF warna hitam dengan Nopol N 4010 MN adalah tidak pamit, karena Sdr. Budi masih repot mengurus tamu yang datang dalam acara pernikahan anak putrinya.
- Bahwa pada saat itu karena situasi banyak orang yakni pada saat hajatan atau acara pernikahan, bahwa saksi menegur terdakwa pada saat yang bersangkutan mengambil atau membawa barang berupa Sepeda motor Honda CRF warna hitam dengan Nopol N 4010 MN tersebut, namun saksi mendengar dan melihat bahwa yang telah menyampaikan adalah Sdri. Sayati Dan Sdri. Siti Masrofa yang pada saat itu berada di dapur belakang rumah untk membuat kue peruntukan acara pernikahan ;
- Bahwa terdakwa berada di rumah Sdr. Sulis Budiyono yang beralamatkan di Dusun Tambak Pesisir Kec. Dringu Kab. Probolinggo tersebut adalah dalam rangka acara pernikahan, terdakwa adalah ikut Sdr. Arifin pemilik sound sistem yang telah disewa oleh saksi Sulis Budiono untuk acara pernikahan, sehingga terdakwa berada di rumah saksi Sulis Budiono adalah menjaga Sound Sistem milik Sdr. Arifin yang telah disewa oleh saksi Sulis Budiono. Pada saat itu saksi menegur terdakwa pada saat yang bersangkutan berada di atas sepeda motor kemudian sebelum sepeda motor itu bejalan, yakni pada saat terdakwa berada diatas sepeda motor, pada saat itu menyampaikan " Matikan Matikan Sepeda Motor ", saksi mendengar dan melihat terdakwa menghidupkan sepeda motor Honda CRF tersebut, namun oleh terdakwa

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak menghiraukan dan kemudian membawa pergi sepeda motor Honda CRF warna hitam dengan Nopol N 4010 MN milik saksi Sulis Budiono tersebut

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi Abdul Toyib Als Toyib, memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 05 Februari 2022 jam 19.30 wib, saksi berada disebelah seletan rumah yakni menunggui peralatan atau operator Sound Sistem milik Sdr. Arifin dalam acara Pernikahan putrinya saksi Sulis Budiono. Situasi dan suasana malam itu ramai banyak tamu yang hadir dalam acara pernikahan.
- Bahwa terdakwa datang ke acara Pernikahan putrinya saksi Sulis Budiono tersebut, karena berkomunikasi dengan Sdr. Robin yang pada saat itu juga menjaga sound system milik Sdr. Arifin di acara pernikahan putrinya saksi Sulis Budiono. Bahwa terdakwa datang sendiri dengan alasan main dan bertemu dengan saksi, Sdr. Ahmad Taufik, Sdr. Robin, dan Sdr. Afan dan Sdr. Sofyan.
- Bahwa terdakwa datang ke acara Pernikahan putrinya saksi Sulis Budiono di Dusun Tambak Pesisir Desa Dringu Kec. Dringu Kab. Probolinggo tersebut, awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 jam 05.30 Wib dengan berjalan kaki bertemu dan kerumah Sdr. Arifin (yang punya sound system), yang bersangkutan ikut menaikkan salon dan peralatan sound system ke atas kendaraan Pick up L300, setelah peralatan sound system dinaikkan dan selesai dikendaraan tersebut, kemudian sekira jam 15.00wib berangkat bersama dengan menggunakan pick up L300 tersebut, didalam kendaraan ada saksi , Sdr. Ahmad Taufik, Sdr. Robin, Sdr. Sofyan, Sdr. Afan, dan kemudian terdakwa di bak belakang pick up, kemudian sesampainya di rumah saksi Sulis Budiono tersebut sekira jam 16.30wib, kemudian berenam (enam orang) memasang salon dan perangkat sound system diacara pernikahan tersebut, pemasangan peralatan sound system dalam acara pernikahan tersebut telah selesai sekira jam 17.00wib, kemudian setelah sound system dapat digunakan, sekira jam 18.00wib saksi pulang bersama supir Sdr. Toha, untuk menjemput panggung pentas yang berada di Desa Maron Kidul Kec. Maron Kab. Probolinggo, kemudian Kembali lagi ke acara Pernikahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putinya Sdr. SULIS BUDI saksi Sulis Budiono ONO di Dusun Tambak Pesisir Desa Dringu Kec. Dringu Kab. Probolinggo tersebut sekira jam 21.00wib, kemudian menurunkan panggung / pentas dengan dibantu oleh Sdr. Ahmad Taufik, Sdr. Edi (yang punya panggung/pentas), Sdr. Robin, Sdr. Toha (Supir Pick Up), setelah mau memasang panggung / pentas kemudian saksi tidur, kemudian saksi bangun sekira jam 05.00wib pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022, kemudian menjaga soundsistem, kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira jam 17.30 wib, saksi minum – minuman keras bersama dengan Sdr. Sofan, Sdr. Taufik, dan kemudian terdakwa selesai minum sekira jam 19,30 wib, saksi sudah tidak bersama dengan terdakwa, pada saat itu di operator sound system saksi masih bersama terdakwa , Sdr. Sofyan, dan Sdr. Robin. Kemudian sekira jam 21.00 wib saksi mengantarkan Sdr. Aris Sandi, Sdr. Mukhsin (bengkel salon) pulang ke rumah menuju ke Desa Maron Kidul Kec. Maron Kab. Probolinggo, dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Arifin (sepeda motor Honda Vario warna merah hitam dan sepeda motor Honda PCX warna Abu -Abu), setelah sampai dirumah saksi tidak boleh Kembali karena sudah malam, kemudian Kembali lagi acara Pernikahan putinya saksi Sulis Budiono di Dusun Tambak Pesisir Desa Dringu Kec. Dringu Kab. Probolinggo tersebut pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 jam 08.00wib, sampai tujuan sekira jam 09,00wib, sudah ramai bahwa sepeda motor trail honda CRF milik saksi Sulis Budiono telah hilang, setelahnya mendapatkan telepon dari Kakak sepupu saksi yang bernama Sdr. Mis, menyampaikan dan menanyakan apakah terdakwa membawa sepeda motor honda CRF milik saksi Sulis Budiono Setelahnya saksi kaget dan Sdr. Misdianto suruh untuk menghubungi Sdr. Arifin (pemilik sound system). Kemudian Sdr. Arifin begitu mendengar kabar tersebut langsung pulang ke Dusun Rel Ban Desa Maron Kidul Kec. Maron Kab. Probolinggo untuk menanyakan kepada keluarga terdakwa tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira jam 20.00 WIB bertempat sebuah rumah

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Dusun Tambak Pesisir RT 14 RW 05 Desa Dringu Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo;

- Bahwa berawal ketika Terdakwa membantu memasang peralatan sound system acara pernikahan di sebuah rumah Saksi Sulis Budiono yang beralamat di Dusun Tambak Pesisir RT 14 RW 05 Desa Dringu Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, selanjutnya Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam dengan nopol N 4010 MN milik Saksi Sulis Budiono yang terparkir di dalam rumah tepatnya di dapur belakang dengan kondisi kunci motor masih terpasang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun kemudian pada hari minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira jam 20.00 WIB bertempat sebuah rumah yang beralamat di Dusun Tambak Pesisir RT 14 RW 05 Desa Dringu Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, Terdakwa menuju ke sepeda motor tersebut dan langsung menghidupkan mesinnya dengan menggunakan kunci yang terpasang sehingga Terdakwa berhasil mengambil serta Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam dengan nopol N 4010 MN milik Saksi Sulis Budiono tersebut untuk meninggalkan rumah Saksi Sulis Budiono namun pada saat di perjalanan Terdakwa yang dalam keadaan mabuk tertidur di pinggir jalan sedangkan sepeda motor milik Saksi Sulis Budiono yang di bawanya terparkir di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa terbangun dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam dengan nopol N 4010 MN milik Saksi Sulis Budiono yang di bawanya sudah tidak ada di tempat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam dengan nopol N 4010 MN tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni Saksi Sulis Budiono;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Exemplar dan STNKB, Sepeda Motor Honda CRF dengan No.Pol N-4010-MN, Warna: Hitam, Tahun: 2020, No.KA: MH1KD1116LK163927, No.SIN: KD11E1163256, An SULIS BUDIONO Alamat Dusun Tambak Pesisir, RT 14 RW 05, Desa Dringu, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) BPKB, nomor: Q-01854179. Sepeda Motor Honda CRF dengan No.Pol N-4010-MN, Warna Hitam, Tahun 2020, No.KA MH1KD1116LK163927, No.SIN KD11E1163256, BPKB An SULIS BUDIONO Alamat Dusun Tambak Pesisir, RT 14 RW 05, Desa Dringu, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo;
- 1 (satu) Lembar Faktur Kendaraan Bermotor, dari AHM PT Astra Honda Motor , an. SULIS BUDIONO, alamat Dusun Tambak Pesisir, RT 14 RW 05, Desa Dringu, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo.;
- 1 (satu) buah Kaos warna: Biru, merk: Volcom, dengan tulisan "WAVE BEACH";
- 1 (satu) buah Celana, warna Hitam;
- 1 (satu) buah Sandal, warna Hitam, merk KIM JON.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira jam 20.00 WIB bertempat sebuah rumah yang beralamat di Dusun Tambak Pesisir RT 14 RW 05 Desa Dringu Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa membantu memasang peralatan sound system acara pernikahan di sebuah rumah Saksi Sulis Budiono yang beralamat di Dusun Tambak Pesisir RT 14 RW 05 Desa Dringu Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo , selanjutnya Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam dengan nopol N 4010 MN milik Saksi Sulis Budiono yang terparkir di dalam rumah tepatnya di dapur belakang dengan kondisi kunci motor masih terpasang;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke sepeda motor tersebut dan langsung menghidupkan mesinnya dengan menggunakan kunci yang terpasang sehingga Terdakwa berhasil mengambil serta Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam dengan nopol N 4010 MN milik Saksi Sulis Budiono tersebut untuk meninggalkan rumah Saksi Sulis Budiono namun pada saat di perjalanan Terdakwa yang dalam keadaan mabuk tertidur di pinggir jalan sedangkan sepeda motor milik Saksi Sulis Budiono yang di bawanya terparkir di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa terbangun dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam dengan nopol N 4010 MN milik Saksi Sulis Budiono yang di bawanya sudah tidak ada di tempat;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam dengan nopol N 4010 MN tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni Saksi Sulis Budiono;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;**
3. **Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;**
4. **Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah Subjek Hukum orang. Subjek hukum orang adalah manusia yang hidup, memiliki identitas, dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau orang lain, serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain orang yang cakap hukum.

Bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Ahmad Baidawi Alias Abai Bin Alm Abd Rahman karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan Pasal 154 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada persidangan Terdakwa telah ditanyakan secara jelas mengenai identitasnya dan setelah dicocokkan ternyata bersesuaian dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi salah orang (Error In Persona).

Bahwa sesuai dengan Pasal 44 Ayat (1) KUHP yang mensyaratkan Terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dalam artian Terdakwa tidak dalam keadaan sakit yang dapat mengganggu daya pikirnya, kurang akal (tidak idiot) maupun gila (tidak



mengalami gangguan mental) agar dapat dimintai pertanggungjawaban jika tindak pidana yang didakwakan kepadanya terbukti. Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya.

Bahwa dari fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai Subjek Hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi atas diri terdakwa .

Ad.2 Unsur “Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”.

Menimbang bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” terdiri atas 2 (dua) Sub unsur yaitu sub unsur “mengambil barang sesuatu” dan sub unsur “barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”.

Menimbang bahwa, yang dimaksud sub unsur “mengambil barang sesuatu” adalah tindakan atau perbuatan yang sifatnya merupakan gerakan otot baik dengan tangan ataupun menggunakan bagian tubuh lainnya memindahkan suatu benda dari tempat semula ke tempat lain atau dengan sedemikian rupa sehingga penguasaan barang tersebut juga telah ikut berpindah.

Menimbang bahwa, sub unsur “barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” mensyaratkan terhadap objek dari perbuatan dalam rumusan pasal pencurian yakni ada hak seseorang yang melekat pada suatu benda yang menjadi objek pencurian tersebut, baik hak itu hanya sebagian saja atau keseluruhan hak atas barang tersebut. Dengan kata lain, terhadap barang / objek pencurian tersebut melekat hak milik seseorang sebagaimana tercantum dalam Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seperti adanya hak seseorang terhadap kebendaan baik itu merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta persesuaian dengan barang bukti diperoleh fakta :



Bahwa pengertian mengambil menurut R.Sianturi adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa pada hari minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira jam 20.00 WIB bertempat sebuah rumah yang beralamat di Dusun Tambak Pesisir RT 14 RW 05 Desa Dringu Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, Terdakwa menuju ke sepeda motor tersebut dan langsung menghidupkan mesinnya dengan menggunakan kunci yang terpasang sehingga Terdakwa berhasil mengambil serta Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam dengan nopol N 4010 MN milik Saksi Sulis Budiono Alias Budi, dengan demikian unsur “Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi atas diri dan perbuatan terdakwa ;

Ad.3 Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”.

Menimbang bahwa, unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” terdiri dari 2 (dua) Sub unsur yakni unsur “dengan maksud untuk dimiliki” dan sub unsur “secara melawan hukum”. Bahwa sub unsur “dengan maksud” berarti perbuatan yang dilakukan tersebut dikehendaki (sikap batin) oleh petindak, dengan kata lain adanya kehendak si petindak untuk melakukan perbuatan. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki” dalam pasa pencurian tidak mensyaratkan secara mutlak beralihnya atau berpindahnya hak milik atas barang yang diambil oleh petindak, sehingga pengertiannya cukup barang itu sampai atau berada dalam kekuasaan pelaku.

Bahwa dalam Memorie Van Toelichting (MvT) memuat bahwa kesengajaan adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf). Bahwa menurut Prof. Sathochid Kartanegara, yang dimaksud dengan Opzet Willens en weten (dikehendaki dan diketahui) adalah “seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu; “kehendak” dapat ditujukan terhadap :

- a. Perbuatan yang dilarang;
- b. Akibat yang dilarang.

Bahwa kesengajaan dalam hukum pidana merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan menunjukkan adanya hubungan kejiwaan yang erat antara pelaku dengan suatu tindakan (yang terlarang) yang dilakukannya. Berdasarkan pengertian tersebut maka unsur “dengan maksud” tidak dapat ditemukan secara eksplisit melainkan harus dinilai terlebih dahulu apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menunjukkan adanya suatu hubungan kejiwaan antara Terdakwa dan perbuatannya, hubungan kejiwaan tersebut dapat berupa adanya kehendak atau kesadaran dari pelaku agar perbuatan tersebut dapat terlaksana.

Menimbang bahwa, yang dimaksud sub unsur “secara melawan hukum” adalah si petindak sebelum melakukan tindakannya sadar dan mengetahui bahwa memiliki benda orang lain dengan cara demikian adalah perbuatan yang dilarang dimana peralihan barang dalam kekuasaan tidak sesuai dengan aturan yang sah dan melanggar norma-norma dalam masyarakat.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta persesuaian dengan barang bukti, diperoleh fakta berawal ketika Terdakwa membantu memasang peralatan sound system acara pernikahan di sebuah rumah Saksi Sulis Budiono yang beralamat di Dusun Tambak Pesisir RT 14 RW 05 Desa Dringu Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, selanjutnya Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam dengan nopol N 4010 MN milik Saksi Sulis Budiono yang terparkir di dalam rumah tepatnya di dapur belakang dengan kondisi kunci motor masih terpasang;

Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke sepeda motor tersebut dan langsung menghidupkan mesinnya dengan menggunakan kunci yang terpasang sehingga Terdakwa berhasil mengambil serta Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam dengan nopol N 4010 MN milik Saksi Sulis Budiono tersebut untuk meninggalkan rumah Saksi Sulis Budiono namun pada saat di perjalanan Terdakwa yang dalam keadaan mabuk tertidur di pinggir jalan sedangkan sepeda motor milik Saksi Sulis Budiono yang di bawanya terparkir di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa terbangun dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam dengan nopol N 4010 MN milik Saksi Sulis Budiono yang di bawanya sudah tidak ada di tempat

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam dengan nopol N 4010 MN milik Saksi Sulis Budiono tersebut diambil oleh Terdakwa tanpa izin dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya, padahal Terdakwa tersebut seharusnya mengetahui jika perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun kebiasaan dan norma yang ada dalam masyarakat karena tidak semestinya barang milik orang lain beralih tanpa izin dari yang berhak

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi atas diri dan perbuatan terdakwa ;

Ad.4 Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 98 KUHP yang disebut “waktu malam” yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Bahwa sesuai dengan kondisi geografis Indonesia dibagi menjadi tiga wilayah waktu yaitu Waktu Indonesia Barat (WIB), Waktu Indonesia Tengah (WITA) dan waktu Indonesia Timur (WIT), dimana Kab. Probolinggo termasuk salah satu daerah yang pembagian waktunya adalah masuk pada Waktu Indonesia Barat (WIB), yang mana matahari terbenam sekitar pukul 18.00 Wib dan waktu terbitnya matahari sekitar pukul 05.00 Wib.

Kemudian yang dimaksud dengan “Rumah” berdasarkan pendapat dari R. Soesilo adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, atau dijaga oleh penghuninya. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang-malam, tidak termasuk pengertian rumah, sebaliknya gubuk, kereta, perahu, dsb. yang siang-malam dipergunakan sebagai kediaman masuk sebutan rumah.

Sementara berdasarkan pendapat Lamintang, yang mendasarkan pada Yurisprudensi dari perkataan “Worning”, bahwa yang dimaksud “Rumah” adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, sehingga termasuk di dalamnya juga gerbong-gerbong kereta api atau gubug-gubug terbuat dari kaleng-kaleng atau karton-karton yang didiami oleh para tunawisma, kapal-kapal atau mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman dan lain-lainnya. (Lamintang, 1979 : 151).

Sedangkan yang dimaksud “Pekarangan Tertutup” yaitu suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti : selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dsb. Tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali.

Menimbang bahwa, unsur “dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” ini dimuat secara alternatif, sehingga menurut hukum dengan terbuktinya salah satu sub unsur sekaligus telah membuktikan seluruh unsur.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, yang diperoleh dari Keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta persesuaian barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira jam 20.00 WIB bertempat sebuah rumah yang beralamat di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambak Pesisir RT 14 RW 05 Desa Dringu Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo berawal ketika Terdakwa membantu memasang peralatan sound system acara pernikahan di sebuah rumah Saksi Sulis Budiono yang beralamat di Dusun Tambak Pesisir RT 14 RW 05 Desa Dringu Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, selanjutnya Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam dengan nopol N 4010 MN milik Saksi Sulis Budiono yang terparkir di dalam rumah tepatnya di dapur belakang dengan kondisi kunci motor masih terpasang;

Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke sepeda motor tersebut dan langsung menghidupkan mesinnya dengan menggunakan kunci yang terpasang sehingga Terdakwa berhasil mengambil serta Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam dengan nopol N 4010 MN milik Saksi Sulis Budiono tersebut untuk meninggalkan rumah Saksi Sulis Budiono namun pada saat di perjalanan Terdakwa yang dalam keadaan mabuk tertidur di pinggir jalan sedangkan sepeda motor milik Saksi Sulis Budiono yang di bawanya terparkir di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa terbangun dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam dengan nopol N 4010 MN milik Saksi Sulis Budiono yang di bawanya sudah tidak ada di tempat, dengan demikian unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi atas diri dan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kaos warna: Biru, merk: Volcom, dengan tulisan “WAVE BEACH”, 1 (satu) buah Celana,

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hitam, 1 (satu) buah Sandal, warna Hitam, merk KIM JON. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Exsemplar dan STNKB, Sepeda Motor Honda CRF dengan No.Pol N-4010-MN, Warna: Hitam, Tahun: 2020, No.KA: MH1KD1116LK163927, No.SIN: KD11E1163256, An SULIS BUDIONO Alamat Dusun Tambak Pesisir, RT 14 RW 05, Desa Dringu, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, 1 (Satu) BPKB, nomor: Q-01854179. Sepeda Motor Honda CRF dengan No.Pol N-4010-MN, Warna Hitam, Tahun 2020, No.KA MH1KD1116LK163927, No.SIN KD11E1163256, BPKB An SULIS BUDIONO Alamat Dusun Tambak Pesisir, RT 14 RW 05, Desa Dringu, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, 1 (satu) Lembar Faktur Kendaraan Bermotor, dari AHM PT Astra Honda Motor , an. SULIS BUDIONO, alamat Dusun Tambak Pesisir, RT 14 RW 05, Desa Dringu, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo.; yang telah disita dari saksi Sulis Budiono als Budi, maka dikembalikan kepada saksi Sulis Budiono als Budi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi Sulis Budiono

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Baidawi Alias Abai Bin Abd Rahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Exemplar dan STNKB, Sepeda Motor Honda CRF dengan No.Pol N-4010-MN, Warna: Hitam, Tahun: 2020, No.KA: MH1KD1116LK163927, No.SIN: KD11E1163256, An SULIS BUDIONO Alamat Dusun Tambak Pesisir, RT 14 RW 05, Desa Dringu, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo;
 - 1 (Satu) BPKB, nomor: Q-01854179. Sepeda Motor Honda CRF dengan No.Pol N-4010-MN, Warna Hitam, Tahun 2020, No.KA MH1KD1116LK163927, No.SIN KD11E1163256, BPKB An SULIS BUDIONO Alamat Dusun Tambak Pesisir, RT 14 RW 05, Desa Dringu, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo;
 - 1 (satu) Lembar Faktur Kendaraan Bermotor, dari AHM PT Astra Honda Motor , an. SULIS BUDIONO, alamat Dusun Tambak Pesisir, RT 14 RW 05, Desa Dringu, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo.;
- Dikembalikan kepada Saksi SULIS BUDIONO Alias BUDI**
- 1 (satu) buah Kaos warna: Biru, merk: Volcom, dengan tulisan "WAVE BEACH";
 - 1 (satu) buah Celana, warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Sandal, warna Hitam, merk KIM JON.

Di rampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022, oleh kami, I Made Yuliada, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syafruddin, S.H., M.H., Doni Silalahi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Heru Gunawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Widhi Jadmiko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Syafruddin, S.H., M.H.

ttd

I Made Yuliada, S.H., M.H.

ttd

Doni Silalahi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Heru Gunawan, SH.M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)